



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terlaksananya proses inpassing Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural ke jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/Jasa dengan sebanyak 11 (sebelas) orang.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan, disiplin, profesionalitas dan motivasi kerja bagi aparatur dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mendukung terwujudnya Good Governance, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan.
 - c. tugas pokok jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/Jasa adalah melaksanakan proses pengadaan barang/Jasa yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - d. bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada aparatur yang memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Tanah Bumbu
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Perka LKPP no. 15 Tahun 2013 Tentang petunjuk Teknis pengangkatan Dalam Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015.
6. Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang tugas pokoknya adalah melakukan proses pengadaan Barang/Jasa yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagai Pejabat fungsional Pengelola Barang/Jasa.
7. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kinerja.

BAB II
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Ketentuan hari kerja dari hari Senin s/d Jum'at (5 hari) diatur Sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.15 Wita;
 - b. Hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
 - c. Setiap hari diwajibkan Apel Pagi dan Apel Sore, kecuali Hari Jum'at kegiatan Senam Pagi dan Apel Siang.
- (2) Bagi pegawai yang melakukan izin keluar kantor harus mendapat izin tertulis dari atasan langsungnya.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dikenakan pemotongan / pengurangan bilamana;
 - a. tidak mengikuti **apel pagi** dan **apel siang** serta **senam pagi pada hari jum'at** dengan alasan tanpa kabar tertulis atau lisan kepada atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1 % per pelaksanaan apel/senam pagi;
 - b. terlambat masuk kerja 1% per jam;
 - c. meninggalkan tempat tugas/kerja pada jam kerja tanpa kabar atau tidak mendapat izin tertulis dari atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1 % per jam; dan
 - d. tidak masuk kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan dikurangi 3 % dan tidak masuk kerja di atas 15 hari kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mendapat tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan;
- (2) Bagi PNS Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (3) Bagi PNS Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis Pengadaan Barang/Jasa tetap diberikan Tambahan Penghasilan.
- (4) Disamping pengurangan terhadap tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa yang bersangkutan, tetap dikenakan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan absensi kepada Bupati yang meliputi Blanko hadir Apel Pagi, Daftar Hadir Apel Gabungan, Daftar Hadir Kerja, Daftar Hadir Senam Pagi, Apel Pagi Laporan Bulanan Hadir Kerja dan Blanko Surat Izin Keluar .

Pasal 6 TUGAS

Tugas utama seorang Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini adalah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang ada di lingkungan kabupaten Tanah Bumbu agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Daerah disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset selambat-lambatnya tanggal 12 setiap bulannya, setelah melalui proses evaluasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada SKPD dan diketahui oleh Pimpinan SKPD terhadap kehadiran PNS dengan melampirkan Rekap Daftar Hadir Masuk Kerja dan Rekap Daftar dan Rekap Daftar Apel Pagi/Pulang setelah diverifikasi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tanah Bumbu atau petugas yang ditunjuk sedangkan SPP yang berkaitan dengan keterlambatan tidak menyampaikan pelaporan kinerja yang menjadi tugas dan kewajiban SKPD setelah melalui proses evaluasi oleh pejabat pengevaluasi pelaporan dan kinerja SKPD. Tugas utama seorang Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini adalah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang ada di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Daftar pengurangan tambahan penghasilan dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Inspektur Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Kepala SKPD menunjuk satu orang petugas yang khusus pengelola presentasi absensi daftar hadir apel dan senam pagi dari pejabat mengelola kepegawaian pada SKPD masing-masing petugas tersebut setiap akhir bulan merekapitulasi daftar hadir untuk pengajuan usulan tambahan penghasilan.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan jenjang jabatan pada unit kerja masing-masing untuk pelaksanaan kehadiran dan Kepala SKPD untuk pelaksanaan pelaporan, pelaksanaan kinerja dan target kinerja.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal undangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 19 Januari 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 4**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEJABAT FUNGSIONAL
PENGELOLA BARANG/JASA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TANGGAL : JANUARI 2015

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT
FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Jenis & Jenjang Jabatan Fungsional	Besar Tunjangan (Rp.)
1	Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Utama	Rp. 8.000.000,00
2	Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya	Rp. 7.500.000,00
3	Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Muda	Rp. 7.000.000,00
4	Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Rp. 6.500.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

